



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat dan rehabilitasi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. bahwa untuk mengurangi Risiko Sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana alam perlu diberikan Belanja Bantuan Sosial supaya tidak semakin terpuruk dan dapat hidup dalam kondisi wajar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur, dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah rancangan keuangan Pemerintah Daerah yang membahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
9. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
10. Belanja Bantuan Sosial berupa perbaikan Fasilitas Umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan fasilitas umum dan tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
11. Belanja Bantuan Sosial berupa perbaikan Rumah adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat Korban Bencana.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Belanja Bantuan Sosial Kepada masyarakat Korban Bencana.

Pasal 5

Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran;
- b. mekanisme;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Objek pemberian belanja bantuan sosial meliputi:

- a. perorangan/individu; dan
- b. fasilitas umum /kelompok masyarakat.

BAB II

BESARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai stimulan untuk membantu perbaikan fasilitas umum dan rumah masyarakat yang meliputi perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang, dan perbaikan/rehabilitasi berat.
- (2) Besaran Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan rumah masyarakat sebagai berikut:
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket sampai dengan 3 (tiga) paket;
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) paket sampai dengan 9 (sembilan) paket; dan
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket sampai dengan 20 (dua puluh) paket.
- (3) Besaran Belanja Bantuan Sosial untuk perbaikan fasilitas umum dan tempat ibadah sebagai berikut:
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket sampai dengan 3 (tiga) paket;
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) paket sampai dengan 9 (sembilan) paket; dan
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket sampai dengan 20 (dua puluh) paket.

- (4) Katagori perbaikan/rehabilitasi sebagai berikut:
- a. perbaikan/rehabilitasi ringan diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari keadaan sebelumnya;
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 26% (dua puluh enam persen) sampai 60% (enam puluh persen) dari keadaan sebelumnya;
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 61% (enam puluh satu persen) sampai 100% (seratus persen) dari keadaan sebelumnya; dan
 - d. klasifikasi kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, ditentukan oleh Tim Verifikasi dan Monitoring Bencana.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Korban Bencana mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban Bencana dan diketahui oleh *Perbekel* setempat.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sekurang-kurangnya:
 - a. nama Korban Bencana;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - e. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Korban Bencana;
 - f. surat pernyataan *Perbekel*;
 - g. dokumentasi kerusakan; dan
 - h. khusus untuk fasilitas umum melampirkan susunan pengurus.
- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Daftar Korban Bencana penerima Belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA-PD.

- (2) Bendahara Pengeluaran BPBD mengajukan SPP-LS berdasarkan DPA-PD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu:
 1. Permohonan tertulis Korban Bencana;
 2. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan;
 3. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Korban Bencana;
 4. *fotocopy* rekening bank Korban Bencana;
 5. fakta integritas dari Korban Bencana yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 6. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Korban Bencana.
 - b. Belanja Bantuan Sosial untuk fasilitas umum:
 1. Permohonan tertulis Korban Bencana;
 2. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan;
 3. *fotocopy* kartu tanda penduduk Korban Bencana;
 4. *fotocopy* rekening bank Korban Bencana;
 5. susunan pengurus;
 6. fakta integritas dari Korban Bencana yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
 7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Korban Bencana.
- (4) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Surat Perintah Membayar beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan menyampaikan pertanggungjawaban pengguna Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial.

- (3) Pertanggungjawaban penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan.
- (6) Penerima Belanja Bantuan Sosial menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD; dan
- (7) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan;
- c. Fakta Integritas dari penerima bantuan yang menyatakan laporan penggunaan bantuan;
- d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwabantuan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
- e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD melakukan monitoring dan evaluasi atas pengguna Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

Pasal 15

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat penggunaan Belanja

Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Belanja Bantuan Sosial dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Semesta Berencana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Permohonan yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap diproses mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 42) dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 31);
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana

- di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 9);
- d. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 5);
- e. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEĐE SUSILA



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT PERMOHONAN TERTULIS KORBAN BENCANA

KOP LEMBAGA/BADAN

		Tempat, tgl, bulan, tahun
		Kepada
Nomor :		Yth. Bupati Tabanan
Lampiran :		Cq. Kepala BPBD
Perihal :	Permohonan Belanja Bantuan Sosial Akibat Bencana	Kabupaten Tabanan di –

Tabanan

Bersama ini dapat kami laporkan bahwa telah terjadi yang mengakibatkan milik yang berlokasi di Br. Dinas Desa, Kecamatan pada tanggal, bulan, tahun.

Sehubungan dengan adanya bencana tersebut kami mohon kehadiran Bapak Bupati Tabanan membantu meringankan perbaikan dimaksud, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan RAB perbaikan sarana fisik yang diakibatkan kejadian tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

Mengetahui
Camat

Perbekel Desa

.....
Nip.

.....

II. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)

Perbaikan akibat di Br. Dinas, Desa,
Kecamatan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1					
2					
3					
J u m l a h					-

Tempat, tgl, bulan, tahun
Pemohon

.....

Mengetahui

Camat

Perbekel Desa

.....

.....

Nip.

III. FORMAT PERNYATAAN *PERBEKEL*

KOP LEMBAGA/BADAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Perbekel Desa
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar akibat di Br. Dinas, Desa, Kecamatan yang terjadi pada tanggal, bulan tahun
Demikian Surat Pernyataan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar permohonan dana bantuan penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat bencana sebagaimana mestinya.

Tempat, tgl, bulan, tahun
Perbekel Desa

.....

IV. FORMAT SUSUNAN PENGURUS

KOP LEMBAGA/BADAN

KELIAN :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
ANGGOTA :
-
-

Tempat, tgl, bulan, tahun
Kelian,

.....

Mengetahui

Camat

Perbekel Desa

.....
Nip.

.....

V. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial akibat bencana untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan sebesar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Akan menggunakan Belanja Bantuan Sosial akibat bencana yang kami terima sesuai dengan Keputusan Bupati Tabanan dan petunjuk teknis yang berlaku.
3. Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial akibat bencana akan kami sampaikan kepada Bupati Tabanan melalui Kepala BPBD Kabupaten Tabanan sedangkan salinan berikut bukti-buktinya kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Fakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Demikian Fakta Integritas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tgl, Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan



.....

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

KOP LEMBAGA/BADAN

		Tempat, tgl, bulan, tahun
Nomor	: -	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) Lembar	Yth. Bupati Tabanan Cq. Kepala BPBD
Perihal	: Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial akibat bencana Tahun	Kabupaten Tabanan di - Tabanan

Bersama ini dapat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Akibat Bencana berupa :

Perbaikan :

Sebesar : Rp. (.....)

yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Ibu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Bantuan,

.....

II. FORMAT LAMPIRAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PENGGUNAAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL AKIBAT BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	RENCANA REALISASI	REALISASI	KET
1	Belanja Bantuan Sosial Akibat Bencana Kepada Individu dan/atau Keluarga Tahun untuk perbaikan Akibat Di Br. Dinas, Desa Kecamatan Dengan rincian: 1 2 3 4 5				
JUMLAH					

Tempat, tgl, bulan, tahun
 Penerima Bantuan

.....

III. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pernyataan Tanggungjawab Penerima
Belanja Bantuan Sosial Akibat Bencana


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat : -
Lembaga
Alamat :
Penerima
No Telepon :

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial Akibat Bencana yang kami terima Rp..... (.....) *sudah kami gunakan* sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan, dan bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat pemeriksa yang sewaktu-waktu memeriksa.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tempat, tgl, bulan, tahun
Penerima
Bantuan,



.....

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI